

Pemerintah Perjuangkan Kebijakan Nasional Di Tingkat Multilateral

Tanggal : Selasa , 19 Januari 2021
Media : Neraca
Halaman : 10
Wartawan : iwan, gro
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Muhammad Lutfi (*Menteri Perdagangan*), Jerry Sambuaga (*Wakil Menteri Perdagangan*)
Rubrik : Industri & Perdagangan
Topik : Kebijakan Nasional Multilateral

SIKAPI LANGKAH UE

Pemerintah Perjuangkan Kebijakan Nasional di Tingkat Multilateral

Jakarta - Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral. Salah satunya yaitu mempertahankan kebijakan Indonesia terkait bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

■ NERACA

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyelesaikan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan Panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO. Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan," tegas Lutfi

Menyikapi langkah Uni Eropa tersebut, Lutfi mengungkapkan, Pemerintah Indonesia berpandangan Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020

lalu.

Namun demikian, Indonesia berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji (*exercising*) kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

"Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa. Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO yang akan mulai diproses pada 25 Januari 2021," ungkap Lutfi.

Selain itu, kata Lutfi ke depannya Indonesia juga tidak keberatan dan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja.

Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Pada Januari—November 2020, sektor besi baja

merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai USD 9,6 miliar.

Ini adalah bagian dari transformasi Indonesia, yang semula merupakan negara penghasil barang mentah dan setengah jadi, kini menjadi penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi. Pemerintah juga akan berupaya maksimal dalam mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih lanjut dengan Uni Eropa.

"Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral," jelas Lutfi.

Pemerintah berkeyakinan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral yang ditetapkan dalam legislasi dan peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam mineral (*sustainability*).

Selain itu, juga dapat mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global yang akan mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, Pemerin-

tah berkeyakinan kebijakan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan komitmen ataupun prinsip-prinsip di tingkat internasional.

Terkait kasus sengketa DS 592, Uni Eropa sebelumnya mengajukan permintaan konsultasi pada 22 November 2019 sebagai respons diterapkannya larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020.

Uni Eropa menilai kebijakan Pemerintah Indonesia tersebut melanggar sejumlah ketentuan WTO dan berdampak negatif pada daya saing industri baja di Uni Eropa. Permintaan pertemuan konsultasi Uni Eropa disetujui Indonesia pada 29 November 2019 dan pertemuan telah dilaksanakan pada 30 dan 31 Januari 2020.

Selain menanggapi upaya gugatan Uni Eropa untuk kasus nikel, Lutfi juga memaparkan upaya litigasi Pemerintah Indonesia di WTO terkait hambatan perdagangan produk biodiesel berbahan baku minyak sawit oleh Uni Eropa. Pemerintah Indonesia meyakini, Uni Eropa yang mengadopsi kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) ini, telah menggunakan berbagai alasan, termasuk isu lingkungan untuk menghambat kepentingan Indonesia dalam memajukan

sektor sawit nasional, meskipun telah mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan di dalam pengelolannya.

Kebijakan RED II yang diadopsi Uni Eropa akan berdampak terhadap keberlangsungan sektor sawit di Indonesia yang merupakan salah satu sektor andalan perekonomian nasional dan masyarakat luas. Uni Eropa telah menggunakan parameter yang tidak ilmiah dalam upayanya menghapuskan minyak sawit sebagai input produksi biodiesel, dengan mengabaikan fakta bahwa minyak sawit lebih ekonomis, produktif, lebih sedikit memakan lahan, dan membantu peningkatan ekonomi masyarakat dibandingkan minyak nabati manapun.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan bahwa pihaknya telah siap menghadapi UE atas kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE yang telah mendiskriminasi kelapa sawit.

"Kami menentang diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Kami sudah menyiapkan daftar pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tuntutan kami ke WTO," kata Jerry. ● iwan/gro